

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia diciptakan untuk berpasangan, sehingga setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan mendambakan pernikahan dalam hidupnya. Pernikahan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan setiap orang, dan dianggap sakral karena upacara pernikahan terkadang dipandang tidak hanya sebagai peristiwa sosial duniawi, tetapi juga dipengaruhi oleh pemikiran magis berdasarkan keyakinan pribadi.

Indonesia sebagai negara berdaulat dan negara hukum telah mengatur perkawinan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sering dikenal dengan Undang-undang Perkawinan. Pasal 2 Undang-undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, dan setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi hawa nafsu manusia, membangun dan mengatur rumah tangga berdasarkan cinta dan kasih sayang, menjaga manusia dari kejahatan, dan

mengembangkan kesungguhan dalam mencapai kesejahteraan yang halal dan meningkatkan tanggung jawab.

Anak-anak adalah pemegang hak istimewa orang tuanya, ketika orang tuanya masih hidup maka mereka adalah penghibur, dan ketika orang tuanya meninggal maka mereka adalah simbol penerusnya. Anak mewarisi sifat-sifat orang tuanya, baik buruk, tinggi rendahnya. Anak-anak adalah belahan jiwa orang tuanya.¹

Anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus selalu dijaga dan dibina karena pada hakikatnya mereka mempunyai rasa hormat, harkat dan martabat serta hak asasi manusia yang harus dilindungi. Dalam sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus bangsa.²

Setiap anak yang lahir di dunia dalam keadaan fitrah (suci), sehingga orang tua dan lingkungannya adalah yang akan membentuk sifat baik atau jahat anak tersebut karena anak tidak pernah mau dilahirkan ke dunia, demikian pula tugas orang tua untuk memperhatikan kehidupan masa depan anak.³

Inovasi teknologi saat ini membuat manusia tidak mempunyai batasan dalam hidupnya sehingga tidak dapat membedakan mana yang dilarang dalam agama dan mana yang boleh. Perkembangan yang cepat ini seringkali

¹ Siska Lis Sulistiani. 2020. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta. ADHKI: Journal of Islamic Family Law. Vol. 2 No. 2. Hal. 171-172.

² Sarah Adiela Dimiyati dan Akhmad Khisni. 2012. *Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak di Luar Kawin*. Semarang. Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum. Hal. 651.

³ Muhammad Zikri. 2023. *Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan*. Jakarta. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Hal. 1.

mempengaruhi tindakan manusia. Kemajuan teknologi juga semakin memudahkan pengguna dalam mengakses informasi yang dicarinya dengan cepat. Kemajuan zaman ini juga menjadikan kehidupan manusia terkesan biasa-biasa saja saat melanggar hukum serta norma kehidupan dan sosial.⁴

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai aturan Hak Asasi Manusia (HAM) yang melindungi seluruh warga negara. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membina keluarga dan mempunyai anak melalui hubungan perkawinan yang sah. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang anak tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah. Kelahirannya menimbulkan rasa malu bagi keluarga karena anak tersebut merupakan hasil hubungan yang dilarang oleh agama dan norma masyarakat. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak menikah secara sah dengan laki-laki yang melakukan hubungan intim dengannya atau yang telah menyetubuhinya.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah maka di mata hukum mempunyai status dan kedudukan hukum, sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah akan disebut anak luar kawin. Kekhawatiran utama mengenai keturunan tidak sah adalah hubungan hukum antara anak tersebut dengan ayah kandungnya. Sedangkan ikatan antara anak dan ibu

⁴ Ahmad Rezy Meidina. 2022. *Anak di Luar Kawin dalam Hukum Kwarisan Islam: Sebuah Ragam Perspektif dan Analisa*. Purwokerto. El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law. Vol. 1 No. 1. Hal. 1.

tidak menjadi persoalan, karena hubungan hukum itu muncul dengan sendirinya tanpa didahului dengan perbuatan hukum.⁵

Menurut beberapa pihak, hal tersebut memunculkan persoalan ketidakadilan, karena anak luar kawin tidak memiliki hubungan secara keperdataan dengan ayahnya maupun keluarga ayahnya, sehingga berdampak buruk pada masyarakat. Padahal telah diketahui bersama-sama bahwa anak yang terlahir di dunia, tercipta dari hasil hubungan antara dua manusia, yaitu laki-laki dan perempuan.

Tidak adanya kewajiban seorang ayah untuk bertanggung jawab kepada anak yang dihasilkannya oleh seorang perempuan dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak secara optimal. Sejatinya, setiap anak memerlukan penghidupan, kasih sayang, dan pendidikan yang utuh, baik jasmani maupun rohani dari kedua orang tuanya secara bersama-sama agar dapat berkembang menjadi pribadi yang mampu memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarga, bahkan bangsanya.⁶

Di Indonesia, persoalan status keperdataan anak luar nikah mengemuka sejak kasus hak keperdataan terhadap anaknya merupakan gugatan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar yang menikah siri dengan mendiang Moerdiono, mantan Menteri Sekretaris Negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Upaya berlarut-larut yang dilakukan Aisyah Mochtar dalam melindungi hak-hak sipil anaknya telah menjadi sejarah

⁵ M. Hajir Susanto.(et.al.). 2021. *Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam*. Sorong. Justisi. Vol. 7 No. 2. Hal. 106-107.

⁶ Zainul Mu'ien Husni.(et.al). 2021. *Analisis Status Anak Luar Kawin terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam*. Probolinggo. HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam. Vol. 1 No. 1. Hal. 2-3.

hukum di Indonesia. Permohonan pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, terutama berkaitan dengan bunyi Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yang kemudian harus dibaca sebagai berikut:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Bahkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 tersebut, memperoleh hak keperdataan atau setidaknya pengakuan dari ayah biologisnya masih sulit untuk dilakukan.⁷

Mahkamah Konstitusi dalam ayat tersebut menambahkan kalimat *“Serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*, dengan demikian anak luar kawin dapat menjadi anak sah apabila dapat dibuktikan melalui teknologi dan/atau alat bukti lain yang sah menurut hukum.

Ayat tersebut mengacu pada ilmu pengetahuan dan teknologi *verifikasi* atau pengujian DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) dari satu individu ke individu

⁷ Bernadeta Resti Nurhayati. 2019. *Harmonisasi Norma Hukum bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia*. Singaraja. Ganesha Law Review. Vol. 1 No. 1. Hal. 56.

lainnya. Secara terminologi, DNA adalah suatu zat kimia yang terdapat dalam tubuh manusia yang mengandung informasi atau informasi genetik yang diturunkan dari sel tertentu dari generasi ke generasi. Singkatnya, DNA adalah protein yang memiliki ciri genetik. DNA dapat ditemukan di dalam inti sel. DNA disusun menjadi untaian tunggal yang dikenal sebagai kromosom dalam inti sel. Setiap anak akan mewarisi kromosom dari ayahnya dan setengah pasang kromosom dari ibunya, sehingga menghasilkan sifat-sifat yang diwarisi dari kedua orang tuanya.

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tersebut dapat tercapai apabila anak luar kawin dan ayah biologisnya melakukan pembuktian dengan atau berdasarkan teknologi, salah satunya dengan tes DNA, yang nantinya akan memberikan suatu kebenaran konkrit, dan hal ini dapat membantu menyelesaikan permasalahan mengenai asal usul seorang anak, khususnya bagi anak luar kawin agar mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.⁸

Namun berbeda dalam perkara salah satu aktor di Indonesia yaitu Rezky Adhitya Dradjamoko. Perkara tersebut mengenai putusan anak hasil hubungan di luar nikah yang diajukan oleh seorang wanita karena dianggap Rezky tidak bertanggung jawab atas perbuatannya karena telah menghamilinya setelah melakukan hubungan di luar perkawinan. Dalam putusan tingkat kasasi nomor 1055/K/Pdt/2023, dikatakan bahwa Majelis Hakim menolak permohonan kasasi dari Rezky untuk membatalkan putusan

⁸ Georgina Agatha. 2021. *Pembuktian dan Pengesahan Anak Luar Kawin serta Akibat Hukumnya setelah Berlaku Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Pandangan Hukum Islam*. Depok. Indonesian Notary. Vol. 3 No. 1. Hal. 68.

sebelumnya pada tingkat banding nomor 109/Pdt/2022/PT.BTN, yang menyatakan seorang anak perempuan bernama Naira Kaemita Tarekat merupakan anak biologisnya.

Berdasarkan perkara tersebut, dalam putusan tingkat pertama, tingkat banding, maupun tingkat kasasi diketahui bahwa tidak pernah dilakukannya tes DNA antara seorang anak perempuan dengan Rezky. Sehingga adanya penyimpangan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan anak dapat memiliki hubungan dengan laki-laki sebagai ayahnya dan keluarga ayahnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Riri Wulandari pada skripsinya tahun 2018 yang berjudul “Status Nasab Anak di Luar Nikah Perspektif Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i dan Implikasinya terhadap Hak-hak Anak”. Penelitian tersebut berfokus kepada status nasab anak di luar nikah menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i, serta implikasinya terhadap hak-hak anak di luar nikah. Sedangkan pada skripsi yang ditulis oleh penulis lebih berfokus kepada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 1055/K/Pdt/2023, serta implikasi hukum putusan tersebut terhadap status anak hasil hubungan di luar perkawinan. Untuk hasil dari penelitian pada skripsi Riri Wulandari adalah bahwa, menurut Mazhab Hanafi, anak luar nikah mempunyai kedudukan yang sama dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, karena mazhab ini meyakini adanya

garis keturunan yang penting, dan dilarang bagi anak tersebut untuk menikah dengan ayah kandungnya. Sedangkan Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa karena anak dilahirkan di luar perkawinan yang sah, maka ia tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayah kandungnya. Menurut Mazhab Hanafi, anak hanya mendapat warisan dari ibunya, bukan dari ayah biologisnya. Sedangkan mazhab Syafi'i boleh menerima warisan dari ayah biologisnya. Menurut kedua Mazhab tersebut, anak tidak mempunyai hak untuk dinafkahi dan diwalikan oleh ayah biologisnya.

Pada penelitian lain adalah yang dilakukan oleh Luh Putu Putri Indah Pratiwi, Dewa Gede Sudika Mangu, dan Ni Putu Rai Yuliantini pada jurnal ilmiah tahun 2020 yang berjudul "Pengaturan terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". Penelitian tersebut berfokus kepada pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan tersebut. Sedangkan pada skripsi yang ditulis oleh penulis lebih berfokus kepada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 1055/K/Pdt/2023, serta implikasi hukum putusan tersebut terhadap status anak hasil hubungan di luar perkawinan. Untuk hasil dari penelitian Luh Putu Putri Indah Pratiwi, dkk adalah bahwa, pengaturan mengenai kedudukan anak di luar nikah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan dimuat kalimat tambahan yaitu: "*Serta dengan*

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Sehingga seorang anak dapat mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya apabila ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membuktikan bahwa anak tersebut mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut. Dan, dalam memutuskan perkara permohonan tersebut, perlu diingat bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan ibu dan ayah, baik melalui hubungan seksual atau aktivitas lain sesuai dengan kemajuan teknologi yang dapat menyebabkan kehamilan. Oleh karena itu, tidaklah wajar dan adil jika undang-undang menetapkan anak yang lahir dari hubungan seksual di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya, karena ada campur tangan laki-laki sebagai ayah kandungnya.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah yang ditulis oleh Muhammad Zikri pada skripsinya tahun 2023 yang berjudul “Disparitas Putusan Pengakuan Anak Hasil Hubungan di Luar Perkawinan”. Penelitian tersebut berfokus kepada pertimbangan hukum hakim dalam gugatan nomor 746/Pdt.G/2021.PN Tng dan banding nomor 109/Pdt/2022/PT BTN, serta dampak hukum dari perbedaan amar putusan pada kedua putusan tersebut. Sedangkan pada skripsi yang ditulis oleh penulis lebih berfokus kepada pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 1055/K/Pdt/2023, serta implikasi hukum putusan tersebut terhadap status anak hasil hubungan di luar perkawinan. Untuk hasil dari penelitian pada skripsi Muhammad Zikri

adalah bahwa, berdasarkan analisis yuridis dari Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng, pertimbangan hukum hakim hanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Sedangkan pada Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, pertimbangan hukum hakim juga berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU/2010, namun diperkuat dengan Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 163 HIR atau Pasal 1865 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 7 ayat (1) dan pasal 1 ayat (12), dan Pasal 43 ayat (1), dan asas Negativa Non Sunt Probanda. Dan antara 2 (dua) putusan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Pada putusan pertama, ibu memikul tanggung jawab hukum atas pemenuhan hak-hak anak-anaknya secara sendiri. Sementara itu, putusan banding menempatkan tanggung jawab pemenuhan hak anak pada ibu dan Tergugat yang kalah, yang diketahui merupakan ayah kandung dari anak tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik ingin menuliskan skripsi dengan judul “Implikasi Hukum terhadap Status Anak Hasil Hubungan diluar Perkawinan dalam Putusan Nomor 1055/K/Pdt/2023”.

B. Rumusan Masalah

A. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 1055/K/Pdt/2023?

B. Bagaimana implikasi hukum Putusan Kasasi Nomor 1055/K/Pdt/2023 terhadap status anak hasil hubungan di luar perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Nomor 1055/K/Pdt/2023.
2. Mengetahui implikasi hukum Putusan Kasasi Nomor 1055/K/Pdt/2023 terhadap status anak hasil hubungan di luar perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai implikasi hukum terhadap status anak hasil hubungan di luar perkawinan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, sumber literatur, serta acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi rujukan maupun masukan yang bermanfaat di masa yang akan datang bagi masyarakat untuk berhati-hati terhadap berkembangnya teknologi saat ini yang dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah yang berimplikasi terhadap status anak yang lahir di kemudian hari.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan serta pengetahuan bagi penulis dan masyarakat umumnya dalam hal implikasi hukum terhadap status anak hasil hubungan di luar perkawinan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti kepustakaan atau data sekunder.⁹

2. Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas dalam penelitian ini.¹⁰

b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2021. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Pers. Cetakan XIII. Hal. 142.

¹⁰ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram. Mataram University Press. Cetakan Pertama. Hal. 56.

sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.¹¹

3. Bahan Hukum

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;
- 4) Putusan Nomor 746/Pdt.G/2021/PN Tng;
- 5) Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN;
- 6) Putusan Nomor 1055/K/Pdt/2023.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan publikasi, serta pendapat para ahli hukum.¹²

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan sebagai petunjuk dan penjelasan baik terhadap bahan hukum primer maupun

¹¹ *Ibid.* hal, 57.

¹² *Ibid.* hal, 61.

bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹³

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengkajian terhadap informasi tertulis terkait hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta diperlukan dalam penelitian hukum normatif.¹⁴

5. Metode Analisis Data

Analisa data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan seluruh data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, kemudian dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, dan diambil kesimpulan secara deduktif yaitu hal-hal yang bersifat umum kemudian mengarah pada hal yang bersifat khusus khusus.

G. Sistematika Penulisan

1. BAB I Pendahuluan

Pada Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

¹³ *Ibid.* hal, 62.

¹⁴ *Ibid.* hal, 65.

2. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II, penulis akan menjelaskan secara rinci teori atau landasan dalam permasalahan yang dibahas mengenai implikasi hukum putusan kasasi nomor 1055/K/Pdt/2023 terhadap status anak hasil hubungan di luar perkawinan. Adapun teori yang akan digunakan di antaranya teori tentang perkawinan, anak luar kawin, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, dan pertimbangan hakim.

3. BAB III Pembahasan

Pada Bab III, penulis akan menjabarkan secara detail terkait permasalahan hukum yang diangkat yaitu hasil analisis terkait pertimbangan hukum hakim dalam putusan kasasi nomor 1055/K/Pdt/2023 dan implikasi hukum putusan tersebut terhadap status anak hasil hubungan di luar perkawinan.

4. BAB IV Penutup

Pada Bab IV merupakan penutup dari penulisan penelitian ini yang disampaikan oleh penulis, yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.